




## Analisis Pertimbangan Hakim Kasus Putusan Ma Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Sema Mengatur yang Tidak Seharusnya

Gunawan Widjaja<sup>1\*</sup>, Ririn Nurhidayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)\*

### Abstract

In 2016, PT Ramaldi Praja Sentosa, a company specializing in aircraft parts procurement and component repair, was rocked by a severe financial crisis. This crisis was triggered by the embezzlement of funds by one of its directors, leading to the company's inability to meet its financial obligations and ultimately filing for bankruptcy. The Central Jakarta Commercial Court rejected the petition due to the failure to meet the formal requirement of written consent from creditors as per the Supreme Court Circular Letter (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA Number 2 of 2016. The Supreme Court then upheld this decision in cassation No. 196 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2017. This analysis delves into the reasons for the rejection of the bankruptcy petition, based on the provisions in Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK-PKPU) and SEMA No.2/2016. It also underscores the implications of creditors' inactivity in providing consent to the bankruptcy mechanism. This case serves as a clear instance of the Supreme Court's overreach, as it issued SEMA with unnecessary guidance that is not in line with Law No.37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment.

**Keywords:** Bankruptcy, Creditor Consent, Formulary Requirements

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received  
May 07, 2024  
Revised  
July 15, 2024  
Accepted  
July 31, 2024

Published by  
ISSN  
Website  
This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Kepailitan adalah salah satu instrumen penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan cair (Arfan et al., 2023; Milendra, 2021). Di tanah air, hukum kepailitan diatur dalam UU nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Hutang (UUK-PKPU) (Salihen & Suaidi, 2020). Di samping itu, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran signifikan dalam memberikan putusan yang mengikat dan menjadi pedoman dalam praktik hukum kepailitan (Nurhidayah & Kirono, 2023).

Salah satu putusan yang menarik perhatian adalah Putusan MA Nomor 196K/PDT.SUS-PAILIT/2017. Putusan ini menjadi sorotan karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status kepailitan dari perusahaan terkait (Wardani & Aestetika, 2023). Putusan ini juga menimbulkan kontroversi mengenai relevansi dan ketepatan aturan yang diatur oleh SEMA. SEMA kerap kali digunakan sebagai petunjuk bagi para hakim dalam memutuskan perkara, namun dalam kasus ini, muncul pertanyaan apakah SEMA telah mengatur hal-hal yang tidak semestinya (Azis & Purnomo, 2024).

Di satu sisi, MA berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Di sisi lain, SEMA yang seharusnya memberikan pedoman justru dapat menjadi sumber ketidakpastian jika mengatur hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Susilo & Myharto, 2022); (EFENDI, 2023). Kontroversi ini memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi apakah pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 196K/PDT.SUS-PAILIT/2017 telah sesuai dengan prinsip hukum dan apakah SEMA relevan dalam kerangka hukum yang ada (Jannah & Emalia, 2023).

Pada tahun 2016, PT. Ramaldi Praja Sentosa, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengadaan suku cadang dan perbaikan komponen untuk pesawat HAWK MBAU, menghadapi masalah keuangan serius akibat tindakan penggelapan oleh salah satu direksinya, Ibu Michelle Palar. Penggelapan tersebut melibatkan penarikan dana sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan direksi lainnya, yang mengakibatkan perusahaan kehilangan sejumlah besar dana operasionalnya. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib, namun hingga kini, tersangka masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Raihanna & Atalim, 2021).

Kejadian penggelapan tersebut memicu krisis likuiditas di PT. Ramaldi Praja Sentosa. Meskipun perusahaan berusaha bertahan dengan dukungan moral dari para pemegang saham dan direksi lainnya, delapan bulan setelah kejadian tersebut, perusahaan tetap mengalami kesulitan keuangan yang tak teratasi. Hutang-hutang kepada pihak ketiga, termasuk kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk. dan kreditor lainnya, tidak dapat dibayarkan. Keadaan ini semakin diperparah dengan jatuh temponya pembayaran hutang pokok dan bunga yang tertunggak terhadap bank pemberi pinjaman pada tanggal 20 Oktober 2015 (Raihanna & Atalim, 2021).

Menghadapi situasi ini, PT. Ramaldi Praja Sentosa merasa tidak mampu melanjutkan operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan (Wibisono, 2022).

Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa. Putusan ini didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor. Dalam proses persidangan, kreditor tidak memberikan surat persetujuan atau jawaban tertulis yang diperlukan, sehingga permohonan pailit dianggap tidak memenuhi syarat formil (Husna & Wahjono, 2020).

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, PT. Ramaldi Praja Sentosa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasinya, perusahaan menekankan bahwa mereka telah berusaha untuk memenuhi persyaratan dengan memberikan surat persetujuan kepada para kreditor, namun tidak mendapat tanggapan. Meski demikian, Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa syarat formil untuk mengajukan permohonan pailit tidak terpenuhi karena tidak adanya persetujuan kreditor, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, apakah putusan tersebut sudah diambil dengan mempertimbangkan aturan dan ketentuan hukum

yang tepat. Kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa menjadi contoh nyata bagaimana ketidaklengkapan syarat formil tambahan yang tidak perlu ada, yang diatur dalam suatu Surat Edaran Mahkamah Agung ternyata dapat menjadi penghalang dalam upaya memperoleh keadilan bagi Pemohon Pailit dalam perkara tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu studi Pustaka (Firman, 2018); (Suyitno, 2021); (junaid, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisa mengenai data yang telah dikumpulkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mendasari putusan Nomor 196K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menolak permohonan pernyataan pailit PT Ramaldi Praja Sentosa selaku Debitor.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Identitas Para Pihak Dalam Putusan No. 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

1. Debitor  
PT RAMALDI PRAJA SENTOSA, yang diwakili oleh Direksi Perseroan PT Ramaldi Praja Sentosa, Raditya Amaldi, berkedudukan di Ruko Golden Florencia AA 32, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016.
2. Kreditor
  - a) PT Bank BNI (Persero) Tbk; Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Senen, Jakarta 10330
  - b) TNI AU (MBAU) Jalan Cilangkap, Jakarta Timur
  - c) S'Net Jalan KH. Mas Mansyur, Menara Batavia Lantai 12
3. Kurator  
Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., dengan Nomor Izin AHU.AH.04.03.09 tanggal 16 Februari 2016, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang 15322.

### **B. Putusan Pengadilan Kasasi**

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2016 ditentukan antara lain syarat formil permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor harus ada Persetujuan dari Kreditor mengenai pengusulan calon Kurator yang diajukan oleh Debitor, dan dalam perkara *a quo* ternyata tidak dilengkapi dengan surat persetujuan dari Kreditor mengenai nama calon Kurator yang diusulkan Debitor yaitu Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., oleh karena itu dalam permohonan pernyataan pailit *a quo* tidak

terwujud adanya asas keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor sehingga tidak memenuhi syarat formil.

- Bahwa ditolaknya permohonan pailit a quo telah sesuai hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT RAMALDI PRAJA SENTOSA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Modally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

#### **C. Analisis Pertimbangan Hakim atas “Permohonan Ditolak”**

Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Ramaldi Praja Sentosa ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Penolakan ini didasarkan pada syarat-syarat formil yang diatur dalam hukum dan mekanisme kepailitan di Indonesia. Untuk memahami secara mendetail alasan di balik penolakan tersebut, analisis ini akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), serta aturan tambahan yang diatur oleh Mahkamah Agung.

##### **1. Syarat Formal Permohonan Pailit**

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, syarat formal untuk mengajukan permohonan pailit adalah (Ekawahju Kasih, 2014); (Manullang, 2019):

- Debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor.
- Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selain syarat di atas, terdapat juga ketentuan tambahan yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaturan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU. SEMA ini mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor

terkait pengangkatan kurator dalam proses kepailitan (Raihanna & Atalim, 2021); (Zam, 2022).

## 2. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2016

SEMA Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam proses penanganan perkara kepailitan, harus ada efisiensi dan transparansi yang dapat memberikan perlindungan kepada kepentingan kreditor maupun debitur. Salah satu ketentuan penting dalam SEMA ini adalah persetujuan dari kreditor terhadap pengangkatan kurator yang akan menangani harta pailit (Aris, 2020); (Hamida et al., 2022).

## 3. Proses Persidangan dan Fakta Hukum

Selama proses persidangan, PT. Ramaldi Praja Sentosa mengajukan surat persetujuan kepada para kreditornya, yaitu PT Bank BNI (Persero) Tbk, TNI AU (MBAU), dan S'Net. Namun, para kreditor tidak memberikan tanggapan tertulis atau persetujuan resmi terhadap pengangkatan kurator yang diusulkan oleh debitur. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditor, permohonan pailit tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 (Sidik et al., 2024).

## 4. Kedudukan SEMA terhadap Undang-Undang

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang. SEMA merupakan aturan internal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur dan memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas-tugas peradilan (Tuseno & Siregar, 2024). Sebaliknya, undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi karena mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mengikat secara luas. Meskipun kedudukannya di bawah undang-undang, dalam praktiknya SEMA tetap efektif dalam penerapannya karena beberapa alasan (Hanum, 2020).

Pertama, SEMA memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dan detail kepada para hakim dan aparat peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, sehingga membantu memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus. Kedua, SEMA sering kali berfungsi sebagai pelengkap terhadap undang-undang yang mungkin tidak menjelaskan secara detail prosedur teknis tertentu, sehingga membantu menjembatani kekurangan atau kekosongan hukum yang mungkin ada dalam undang-undang. Ketiga, hakim sering kali merujuk pada SEMA untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan efisien, yang penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Keempat, SEMA membantu dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien (TAN, 2022). Pada kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa yang ditolak permohonan pailitnya, dalam pertimbangan hukumnya dikatakan karena karena tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2016, menunjukkan bahwa SEMA ternyata berperan penting dalam menentukan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus kepailitan.

Pada mulanya SEMA seperti Nomor 2 Tahun 2016, seperti halnya SEMA lainnya dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara, membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan dapat diandalkan oleh semua pihak yang terlibat (Indradewi & Achmad, 2021). Dengan demikian, meskipun kedudukannya di bawah undang-undang, SEMA tetap memiliki peran penting dan efektif dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam memberikan panduan teknis dan memastikan proses peradilan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku (Novandi, 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, SEMA bersifat mengikat para hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Meskipun SEMA memiliki kedudukan yang lebih

rendah dibandingkan dengan undang-undang, SEMA memberikan panduan teknis yang spesifik dan detail kepada para hakim dan aparat peradilan. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus dan menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan. Hakim sering kali merujuk pada SEMA untuk memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang benar dan efisien. Oleh karena itu, SEMA berfungsi sebagai aturan yang mengikat dalam konteks teknis dan prosedural, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

#### 5. Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil berupa persetujuan kreditor. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 196/K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Mahkamah Agung menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari kreditor adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan tanpa adanya persetujuan tersebut, permohonan pailit tidak dapat diterima (Situmorang et al., 2023).

#### 6. Analisis Hukum dan Mekanisme Kepailitan

Penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa didasarkan pada prinsip-prinsip hukum kepailitan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ketentuan mengenai persetujuan kreditor adalah untuk memastikan bahwa para kreditor setuju dengan penunjukan kurator yang akan mengelola harta pailit dan untuk menghindari potensi konflik atau ketidakadilan dalam proses pemberesan harta pailit.

Ketentuan ini juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak kreditor dalam proses kepailitan. SEMA tersebut pada awalnya beranggapan bahwa dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditor, diharapkan kurator yang ditunjuk dapat bekerja secara efektif dan dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Namun, di sisi lain, ternyata ketentuan ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem kepailitan manakala kreditor tidak memberikan tanggapan yang jelas (Kurniawan et al., 2021), seperti yang terjadi dalam kasus PT. Ramaldi Praja Sentosa. Kreditor yang tidak pernah memberikan pernyataan persetujuan tertulis ini telah menyebabkan debitur yang sudah dalam kesulitan keuangan semakin sulit untuk mendapatkan solusi melalui mekanisme kepailitan.

Berdasarkan UUK-PKPU, persetujuan kreditor untuk penunjukan calon kurator bukan tidak pernah diatur sama sekali. Penunjukan kurator adalah mutlak kewenangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitur maupun kreditor, maupun persetujuan kreditor atau pihak manapun juga. Disinilah independensi hakim diuji. Dalam hampir semua kasus, persyaratan yang ditentukan dalam SEMA No.2/2016 tersebut hampir tidak pernah dipergunakan, yang membawa akibat hukum bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan meskipun tidak ada persetujuan dari kreditor terhadap usulan kurator yang diajukan debitur (Syamra, 2024).

Contoh Putusan Pailit yang Mengabulkan Permohonan Debitur Tanpa persetujuan Kreditor terhadap usulan penunjukan calon kurator:

- a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-Pailit/2016.
- c. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.Sus-Pailit/2014.
- d. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2013.
- e. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- f. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pailit/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

#### **D. Analisis SEMA Tidak Perlu Memberikan Peraturan Yang Berlebih**

Berdasarkan analisis terhadap kasus penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa, terdapat beberapa poin penting yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks pernyataan "Intinya adalah SEMA tidak perlu memberikan pengaturan yang berlebih untuk hak-hal yg tdk diatur dan sdh jelas aturannya dalam UU":

##### **1. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang sebagai Norma Hukum Tertinggi: Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah sumber hukum utama yang mengatur mekanisme dan prosedur kepailitan di Indonesia (EFENDI, 2023). Sebagai produk legislatif, UU memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

SEMA sebagai Panduan Teknis: SEMA, dalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 2016, berfungsi sebagai panduan teknis bagi para hakim dan aparat peradilan untuk menjalankan tugas-tugas mereka, namun, SEMA tidak boleh bertentangan atau memberikan aturan yang berlebihan jika hal tersebut sudah diatur dengan jelas dalam UU (Jannah & Emalia, 2023).

##### **2. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Penanganan Kepailitan**

Prinsip Transparansi dan Efisiensi: SEMA Nomor 2 Tahun 2016 mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penanganan perkara kepailitan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor, diperlakukan secara adil (PA et al., 2023).

Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor: Salah satu ketentuan dalam SEMA ini adalah perlunya persetujuan kreditor terhadap usulan pengangkatan kurator. Tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan kreditor dan memastikan kurator yang ditunjuk dapat bekerja secara efektif, namun ternyata menjadi ketidakadilan bagi Debitor Pemohon Pailit (Salmawati & Alim, 2022).

##### **3. Analisis Terhadap Persetujuan Kreditor**

Ketidakwajiban Persetujuan Kreditor dalam UU: Berdasarkan UUK-PKPU, persetujuan kreditor terhadap penunjukan kurator tidak pernah diatur sebagai syarat dalam permohonan pailit. Penunjukan kurator adalah kewenangan Majelis Hakim, yang dapat menunjuk kurator tanpa harus terikat dengan usulan debitor maupun kreditor (Sitanggang, 2023).

Implikasi dari SEMA yang Berlebihan: SEMA Nomor 2 Tahun 2016 yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari kreditor dapat dianggap sebagai pengaturan yang berlebihan. Hal ini karena UU sudah mengatur mekanisme penunjukan kurator oleh hakim, sehingga tidak perlu ada tambahan syarat dari SEMA yang berpotensi menghambat proses kepailitan (Ikhwan & Jamal, 2021).

##### **4. Konsekuensi Hukum dari Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung: Kedua pengadilan ini menolak permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa karena tidak adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Ini menunjukkan bahwa SEMA dijadikan acuan dalam penilaian syarat formil permohonan pailit.

Potensi Ketidakadilan: Mengacu pada ketentuan SEMA yang tidak diatur dalam UU dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama jika kreditor tidak memberikan tanggapan. Ini membuat debitor yang berada dalam kesulitan keuangan semakin sulit untuk mendapatkan solusi melalui mekanisme kepailitan (Priyono et al., 2022).

##### **5. Saran dan Rekomendasi**

Harmonisasi Antara SEMA dan UU: Penting untuk memastikan bahwa SEMA tidak memberikan pengaturan yang bertentangan atau berlebihan terhadap hal-hal yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Harmonisasi antara SEMA dan UU harus dijaga untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efisien (Manap, 2022).

Pengkajian Ulang Ketentuan SEMA: Perlu ada pengkajian ulang terhadap

ketentuan SEMA, khususnya yang mensyaratkan persetujuan kreditor untuk penunjukan kurator. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan potensi hambatan dalam proses kepailitan (Silitonga, 2024).

## KESIMPULAN

Penolakan permohonan pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung didasarkan pada ketidaklengkapan syarat formil berupa persetujuan tertulis dari kreditor terhadap pengangkatan kurator. Ketentuan ini diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses kepailitan, serta perlindungan hak-hak kreditor. Meskipun demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakaktifan kreditor dalam memberikan persetujuan dapat menjadi penghalang bagi debitur yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme kepailitan. Selain itu, UUK-PKPU tidak mensyaratkan persetujuan kreditor untuk memohonkan calon kurator. Penunjukan kurator adalah kewenangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim tidak terikat dengan usulan debitur maupun kreditor. Dengan demikian pada prinsipnya SEMA tersebut tidak perlu memberikan pengaturan yang berlebih untuk hak-hal yang tidak diatur. Hal ini dikarenakan aturan telah tertulis jelas dalam Undang-Undang. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, SEMA harus berfungsi sebagai panduan teknis yang membantu implementasi UU, bukan menambah syarat atau ketentuan yang sudah diatur jelas dalam UU. Persetujuan kreditor terhadap usulan pengangkatan kurator, yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016, sebaiknya tidak dijadikan syarat mutlak atau dihapuskan karena hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUK-PKPU. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian dan harmonisasi antara SEMA dan UU untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses kepailitan.

## REFERENSI

- Arfan, A., Santalia, I., Rijal, T. S., & A., N. A. (2023). Agama dan Negara dalam Konteks Keindonesiaan. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 257–265. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.978>
- Aris, A. (2020). Perancangan Aplikasi Helpdesk Ticketing Dengan Penerapan Algoritma Forward Chaining (Studi Kasus: PT Idemas Solusindo Sentosa). *Jurnal Ilmu Teknik Dan Komputer*, 4(1), 88–88. <https://doi.org/10.22441/jitkom.2020.v4.i1.010>
- Azis, F. N., & Purnomo, H. (2024). Analisis Hubungan Sebab-Akibat Dalam Kasus Jessica Wongso Dari Perspektif Hukum Kausalitas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.442>
- EFENDI, R. M. (2023). *Analisis konflik hukum dalam konteks pertumbuhan ekonomi*. Query date: 2024-07-20 10:01:29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rs6wp>
- Ekawahju Kasih, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditor konkuren dalam proses pengajuan kepailitan sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan (4) undang-undang n0.37 tahuN 2004* [Universitas Gadjah Mada]. [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/71871](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/71871)
- Firman, F.-. (2018). *PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Hamida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan emas pegadaian syariah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia: studi kasus pt. pegadaian (persero) syariah unit ngaliyan square. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 130–130. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051>
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Query date: 2024-07-20 14:20:14. <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/2401>
- Husna, M., & Wahjono, S. I. (2020). Implementasi akad qardh dan murabahah dalam pengalihan pembiayaan (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).



- Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).  
<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5226>
- Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 173–186. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689>
- Indradewi, A. A., & Achmad, A. S. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK UNIT KONDOTEL DALAM KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG (Studi Kasus Putusan No. 5/PDT/2020/PT SMR). *Perspektif*, 26(3), 154–162. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.808>
- Jennah, M. & Emalia. (2023). Analisis Konsep Dan Implikasi Overmacht Dalam Konteks Hukum: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perdata. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 794–806. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.400>
- junaid, I. (2018). *Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/npvqu>
- Kurniawan, A. R., Busroh, F. F., & Fikri, H. (2021). HAK IMUNITAS KURATOR DALAM EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(1), Article 1. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i1.24>
- Manap, A. (2022). E-Commerce dan inovasi pemasaran terhadap minat beli konsumen studi kasus pada pt. ramayana lestari sentosa tbk. *jurnal ekonomina*, 1(3), 480–492. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.108>
- Manullang, D. (2019). *Implementasi syarat kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (uuk-pkpu) terhadap pembayaran utang pada saat proses persidangan kepailitan* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174551>
- Milendra, J. T. (2021). Analisa klausula force majeure pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam situasi pandemi covid-19 (studi kasus perjanjian pemborongan pekerjaan antara pt. sinergi mega karya dengan pt. nasari indonesia pada pelaksanaan pekerjaan renovasi kensington office tower). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 117–127. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4615>
- Novandi, D. (2024). *A ....* [erepository.uwks.ac.id](https://erepository.uwks.ac.id). <https://erepository.uwks.ac.id/17989/>
- Nurhidayah, E., & Kirono, I. *spek keadilan surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2015 tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak* (2023). Analisis break even point berdasarkan pendapatan penjualan pada pt. cipta giri sentosa (studi kasus perusahaan cipta giri sentosa pada tahun 2023). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 13(2), 1–11. <https://doi.org/10.37598/jam.v13i2.1838>
- PA, E. J. B., Nainggolan, G. A., Bangun, D. Y. B., & Manalu, S. A. R. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 268–279. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646>
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). Doktrin business judgment rule dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi bumh (studi kasus PT. PLN). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 29–29. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>
- Raihanna, I. R., & Atalim, S. (2021). Penolakan permohonan pernyataan pailit pt ramaldi praja sentosa di tingkat kasasi (studi kasus: putusan ma nomor 196 k/pdt.sus-paili/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12011>
- Salihien, N., & Suaidi, A. (2020). Analisis akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha ber agunan emas dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5227>

- Salmawati, S., & Alim, A. S. (2022). Demoralisasi demokrasi dalam konteks etika pemerintahan (kasus: korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 55–63. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.581>
- Sidik, P., Apriani, R., & Iman, C. (2024). Akibat hukum keluarnya surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili .... *NUSANTARA: Jurnal Ilmu ...*, Query date: 2024-07-20 14:20:14. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13208/0>
- Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 451–458. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1947>
- Sitanggang, N. P. (2023). Dimensi Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Hukum dari Sudut Pandang Kebenaran Kondisi Secara Linguistik. *Hukum Dalam Teroka Linguistik*, Query date: 2024-07-20 10:01:29. <https://doi.org/10.55981/brin.737.c882>
- Situmorang, F., Sinaulan, R., & ... (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. ... *Jayabaya Journal of ...*, Query date: 2024-07-20 14:20:14. <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/100>
- Susilo, G., & Myharto, W. S. (2022). Analisis hukum kasus penggelapan dalam jabatan oleh kepala cabang cibaduyut pt. binavalisindo dolarasia (studi kasus putusan PN No.374/Pid.B/2016/PN.Bdg). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 516–516. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7847>
- Suyitno. (2021). *Metode penelitian kualitatif konsep, prinsip dan operasionalnya*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr>
- Syamra, B. K. (2024). Analisis pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet pada pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk cabang kendari. *Jurnal ilmiah penelitian mahasiswa*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.353>
- TAN, I. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Justice Collaborator Di Luar Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 (Studi ....* dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42991>
- Tuseno, T., & Siregar, R. (2024). Analisis Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama terhadap Konsistensi .... *RIO LAW JURNAL*, Query date: 2024-07-20 14:20:14. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1392>
- Wardani, S. K., & Aesthetika, N. M. (2023). *Organizational Communication Climate to Achieve Staff Work Loyalty at PT. Dwi Prima Sentosa*. Query date: 2024-07-20 10:01:29. <https://doi.org/10.21070/ups.216>
- Wibisono, H. (2022). Analisis Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja ( Studi Kasus PT Purnama Adiguna Sentosa Magelang). *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen*, 3(3), 28–33. <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v3i3.71>
- Zam, R. S. (2022). *Penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi*. query date: 2024-07-20 10:01:29. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s8f4j>

---

**Copyright Holder :**

© Shesanthi Citrariana et al., (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA